

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 8/19/PBI/2006  
TENTANG  
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN  
PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF  
BANK PERKREDITAN RAKYAT  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kinerja dan kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat dipengaruhi oleh kualitas penyediaan dana pada aktiva produktif, termasuk kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian dari penyediaan dana tersebut;
  - b. bahwa dalam rangka mengembangkan usaha dan mengelola risiko, pengurus Bank Perkreditan Rakyat wajib menjaga kualitas aktiva produktif dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif;
  - c. bahwa penyediaan dana Bank Perkreditan Rakyat pada aktiva produktif memiliki karakteristik yang berbeda dengan Bank Umum;

d. bahwa ...

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KUALITAS  
AKTIVA PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN  
PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BANK  
PERKREDITAN RAKYAT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
2. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank.
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
4. Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SBI, adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
5. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

6. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yang selanjutnya disebut PPAP, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aktiva Produktif.
7. Pengurus BPR adalah anggota Direksi dan dewan Komisaris BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat.
8. Debitur adalah nasabah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.
9. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui:
  - a. penjadualan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban Debitur atau jangka waktu;
  - b. persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon Kredit; dan/atau
  - c. penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Kredit yang menyangkut penambahan fasilitas Kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali.

10. Agunan Yang Diambil Alih, yang selanjutnya disebut AYDA, adalah aktiva yang diperoleh BPR, baik melalui lelang atau diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur telah dinyatakan macet.

## BAB II

### KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

#### Pasal 2

- (1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa Lancar.

#### Pasal 3

- (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- (2) Penilaian terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketepatan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh Debitur.
- (3) Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

a. Kredit...

- a. Kredit dengan angsuran, diluar Kredit Pemilikan Rumah, dengan masa angsuran:
  - 1) kurang dari 1 (satu) bulan, atau
  - 2) 1 (satu) bulan atau lebih.
- b. Kredit dengan angsuran, untuk Kredit Pemilikan Rumah; dan
- c. Kredit tanpa angsuran.

#### Pasal 4

- (1) Kualitas Kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila:
    - 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau
    - 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan Kredit belum jatuh tempo.
  - b. Kurang Lancar, apabila:
    - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
    - 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
  - c. Diragukan, apabila:
    - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
    - 2). Kredit...

- 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

d. Macet, apabila:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) bulan;
- 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
- 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
- 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

- (2) Kualitas Kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

- 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau
- 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.

b. Kurang Lancar, apabila:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau
- 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

c. Diragukan...

c. Diragukan, apabila:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau
- 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

d. Macet, apabila:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran;
- 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
- 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
- 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

### Pasal 5

Kualitas Kredit dengan angsuran, untuk Kredit Pemilikan Rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

- 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau
- 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.

b. Kurang...

- b. Kurang Lancar, apabila:
  - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran; dan/atau
  - 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
- c. Diragukan, apabila:
  - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran; dan/atau
  - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
- d. Macet, apabila:
  - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran;
  - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
  - 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
  - 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

## Pasal 6

Kualitas Kredit tanpa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar...

- a. Lancar, apabila:
  - 1) tidak terdapat tunggakan angsuran bunga; atau
  - 2) terdapat tunggakan angsuran bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.
  
- b. Kurang Lancar, apabila:
  - 1) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau
  - 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
  
- c. Diragukan, apabila:
  - 1) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau
  - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
  
- d. Macet, apabila:
  - 1) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran;
  - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
  - 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
  - 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

Pasal 7

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SBI ditetapkan Lancar.

Pasal 8

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank ditetapkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
- b. Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga paling lama 5 (lima) hari kerja;
- c. Macet, apabila:
  - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja;
  - 2) bank yang menerima Penempatan Dana Antar Bank telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus; dan/atau
  - 3) bank yang menerima Penempatan Dana Antar Bank telah dilikuidasi.

Pasal 9

- (1) Bagi BPR yang memberikan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dengan tenggang waktu pembayaran (*grace period*) maka tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga dihitung setelah tenggang waktu dimaksud berakhir.

(2) Batas...

- (2) Batas akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian Kredit antara BPR dengan Debitur.

#### Pasal 10

Kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan oleh BPR dapat diturunkan oleh Bank Indonesia dengan *professional judgement* apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Debitur tidak diketahui lagi keberadaannya; dan/atau
- b. usaha Debitur bangkrut.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aktiva Produktif antara BPR dan Bank Indonesia maka kualitas Aktiva Produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) BPR wajib melakukan penyesuaian kualitas Aktiva Produktif sesuai dengan penilaian kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.

### BAB III

#### PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF

##### Pasal 12

- (1) BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus.
- (2) PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% (lima permil) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.
- (3) PPAP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang sebesar:
  - a. 10% (sepuluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
  - b. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
  - c. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

##### Pasal 13

- (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditetapkan sebesar:
  - a. 100% (seratus perseratus) dari agunan yang bersifat likuid, berupa Sertifikat Bank Indonesia, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia;

b. 80% ...

- b. 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan;
  - c. 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB), hak pakai tanpa hak tanggungan;
  - d. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
  - e. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.

#### Pasal 14

- (1) BPR wajib melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomisnya.
- (2) Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP.

#### Pasal 15

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP apabila BPR tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) BPR wajib melakukan penyesuaian perhitungan PPAP sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.

### BAB IV

#### RESTRUKTURISASI KREDIT

#### Pasal 16

BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

#### Pasal 17

BPR dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, apabila bertujuan hanya untuk menghindari:

- a. penurunan kualitas Kredit;
- b. peningkatan pembentukan PPAP; dan/atau
- c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

#### Pasal 18

(1) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah:

- a. setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas Diragukan atau Macet; dan
- b. tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas Lancar atau Kurang Lancar.

(2) Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi:

- a. Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut; dan
- b. sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, apabila Debitur tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 19

BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka Restrukturisasi Kredit, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) BPR wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.
- (2) Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 21

Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi, dan
- b. setelah *grace period* berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

## Pasal 22

Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Restrukturisasi Kredit, pembentukan PPAP dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual, apabila:

- a. Restrukturisasi Kredit menurut penilaian Bank Indonesia ternyata dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit; dan/atau
- c. Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memperhatikan prospek usaha Debitur.

## BAB V

### AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)

## Pasal 23

- (1) BPR dapat mengambilalih agunan, yang bersifat sementara, dalam rangka penyelesaian Kredit yang memiliki kualitas Macet.
- (2) BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak pengambilalihan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka BPR wajib membiayakan AYDA tersebut.

(4) BPR...

- (4) BPR wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 24

- (1) BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan *net realizable value*.
- (2) Penetapan nilai AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. untuk AYDA dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPR; dan
  - b. untuk AYDA dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib dilakukan oleh penilai independen.
- (3) Penetapan nilai AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk setiap agunan.

### BAB VI

#### HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

#### Pasal 25

- (1) BPR wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai AYDA, hapus buku dan hapus tagih.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.

(3) Komisaris ...

- (3) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet.
- (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (*partial write off*).
- (3) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana.
- (4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit.

#### Pasal 27

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hanya dapat dilakukan setelah BPR melakukan upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.
- (2) BPR wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih.

- (3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 28

BPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan; dan/atau
- c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif; dan
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR tanggal 29 Maret 1994 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 30

Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi Bank Perkreditan Rakyat eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

Pasal 31

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2006.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 8/19/PBI/2006  
TENTANG  
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN  
PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF  
BANK PERKREDITAN RAKYAT

**UMUM**

Sebagai lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, kinerja dan kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat sangat bergantung pada kualitas penyediaan dana pada aktiva produktif. Kondisi penyediaan dana pada aktiva produktif yang buruk akan mengakibatkan memburuknya kinerja bank dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank.

Dalam rangka menjaga dan memelihara kelangsungan usahanya, Bank Perkreditan Rakyat wajib menilai, memantau dan menjaga agar penyediaan dana bank pada aktiva produktif senantiasa dalam kondisi lancar. Selain hal tersebut, untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari atas penanaman dana bank pada aktiva produktif maka Bank Perkreditan Rakyat wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Selanjutnya untuk meminimalkan potensi kerugian yang lebih besar akibat dari memburuknya kondisi Debitur, Bank Perkreditan Rakyat juga dapat

melakukan...

melakukan restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun masih memiliki propek usaha cukup baik setelah dilakukan restrukturisasi.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka mewujudkan tata cara penilaian kualitas aktiva produktif sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta dengan memperhatikan perkembangan kondisi usaha Bank Perkreditan Rakyat maka perlu ditetapkan Peraturan Bank Indonesia ini.

## **PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar Debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor *character, capital, capacity, condition of economy* dan *collateral*.

#### Ayat (2)

Termasuk dalam langkah-langkah yang diperlukan adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana.

Pasal (3)...

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a dan b

Kredit dengan angsuran adalah Kredit yang pembayaran kembali pokok Kredit diatur secara bertahap menurut jadwal waktu yang ditentukan dalam perjanjian Kredit.

Pengertian angsuran yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit adalah kesesuaian nilai antara angsuran yang diterima BPR dengan angsuran yang seharusnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kredit.

Contoh:

Dalam perjanjian Kredit ditentukan bahwa angsuran pokok sebesar Rp1.000.000,00 dan angsuran bunga sebesar Rp150.000,00 per bulan.

Kemudian...

Kemudian Debitur mengangsur sebagai berikut (dalam Rp):

<b>Angsuran</b>	<b>Pokok</b>	<b>Bunga</b>
bulan ke-1	1.000.000	150.000
bulan ke-2	500.000	50.000
bulan ke-3	600.000	50.000
bulan ke-4	1.000.000	75.000
bulan ke-5	700.000	50.000
Jumlah	3.800.000	375.000

Dengan demikian, sampai dengan bulan ke-5, yang diperhitungkan sebagai angsuran pokok adalah sebanyak 3 kali (menunggak 2 kali) dan angsuran bunga sebanyak 2 kali (menunggak 3 kali).

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan Kredit tanpa angsuran adalah Kredit dimana Debitur hanya membayar angsuran bunga, sementara pembayaran kembali pokok kreditnya tidak diatur secara bertahap dalam perjanjian Kredit, termasuk:

- a. Kredit yang pencairannya dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan
- b. Debitur dapat membayar sebagian atau seluruh pokok Kredit dan menarik dana kembali sepanjang fasilitas Kredit masih tersedia dan belum jatuh tempo.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tunggakan angsuran pokok adalah angsuran pokok Kredit yang belum dibayar setelah tanggal jatuh waktu pembayaran.

Yang dimaksud dengan tunggakan angsuran bunga adalah angsuran bunga Kredit, baik Kredit dengan angsuran, maupun tanpa angsuran yang belum dibayar setelah jatuh waktu pembayarannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *grace period* dalam ayat ini adalah tenggang waktu pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan usaha Debitur bangkrut adalah usaha Debitur yang mengalami kesulitan keuangan yang berat sehingga yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban atau dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada BPR dalam pertemuan pembahasan hasil pemeriksaan (*exit meeting*).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penilaian adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPR atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada BPR dalam pertemuan pembahasan hasil pemeriksaan (*exit meeting*).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit disetujui oleh Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.

Ayat (3)

Dilakukan dengan mencatat pos "beban non operasional" sebagai rekening lawan AYDA.

Ayat (4)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *net realizable value* adalah nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual, dengan nilai maksimum sebesar baki debet Kredit yang akan diselesaikan dengan AYDA.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah perusahaan penilai yang:

- a. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
- b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan Debitur BPR;
- c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
- e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
- f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi anggota yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Prosedur tertulis mengenai AYDA, hapus buku dan hapus tagih disetujui oleh Direksi.

Hapus buku adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku Kredit yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar

kewajiban ...

kewajiban Debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada Debitur.

Hapus tagih adalah tindakan BPR menghapus kewajiban Debitur yang tidak dapat diselesaikan.

Kebijakan dan prosedur AYDA, hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hapus tagih dalam rangka Restrukturisasi Kredit dan penyelesaian Kredit dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada Debitur.

Penyelesaian...

Penyelesaian Kredit dapat dilakukan melalui pengambilalihan agunan atau pelunasan oleh Debitur.

Pasal 27

Ayat (1)

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada Debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
4645